

Sosialisasi Kualitas Pengemasan Bagi Pengusaha Kerupuk Rumahan Di Desa Telagawaru

Anang Tri Olivandi¹, Nida' Atun Nisa'²

¹) program studi Bahasa Inggris, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

²)program studi matematika, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Article history

Received: June 03th 2022

Revised: June 15th 2022

Accepted: June 30th 2022

*Corresponding Author: Anang Tri Olivandi, Mataram University, Mataram, Indonesia
Email: anang-tri2000@gmail.com

Abstract: Telagawaru Village Cracker Industry, Labuapi Subdistrict, West Lombok Regency has business opportunities that can be developed. But it needs to be assisted in terms of product packaging in order to increase its economic value. Assistance carried out through socialization activities to improve the quality of cracker production related to packaging issues is expected to help increase public income. Socialization needs to be done because the products produced by the community are still very simple by using clear plastic glued with staplers without using labels. Methods used in socialization activities use the Lecture and Discussion Method. The purpose of this socialization result can make the community know what identity should be listed on the packaging, the community also has an overview related to some packaging designs that will be used and entrepreneurs can go to the packaging hall to make the desired packaging in accordance with the facilities provided by the Ministry of Industry. The conclusion is that cracker entrepreneurs dare to try to make good and attractive kemas-an for their cracker products by utilizing the facilities provided by the Ministry of Industry, so that har-ga selling becomes better than before.

Keywords: Socialization, Packaging, Crackers.

Pendahuluan

Kemasan produk memiliki peranan yang penting dalam penjualan. Kemasan saat ini tidak hanya berfungsi sebagai pembungkus, tetapi juga berfungsi sebagai alat promosi yang efektif, memberikan informasi kepada konsumen tentang suatu produk. Sehingga harus dilakukan dengan sebaik mungkin saat membuat kemasan. Fungsi kemasan yakni menunjukkan ciri khas dari suatu produk yang dijual sehingga setiap produk satu dengan yang lain harus memiliki kemasan yang berbeda. Kemasan juga bisa mencegah kerusakan sekaligus mengawetkan produk (Amstrong, 2010). Menurut Kotler (2005) pengemasan adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk. Sedangkan Swatha(2005) mengartikan pembungkusan (packaging) adalah kegiatan-kegiatan umum dan perencanaan barang yang melibatkan penentuan desain pembuatan

bungkus atau kemasan suatu barang. Melalui pengemasan produk diharapkan nilai daya tarik produk dapat meningkat dan produk mudah dikenali melalui label atau merek yang tertera pada kemasan. Kemasan juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi karena membawa berita atau catatan tentang suatu produk.

Seperti halnya di desa Telagawaru yang terletak di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Telagawaru adalah pengusaha kerupuk rumahan. Namun, sebagian besar industri rumah tangga di Desa Telagawaru masih belum memiliki nomor PIRT(Pangan Industri Rumah Tangga) sebagai dasar legalitas perusahaan. Hal ini terbukti dari produk yang mereka hasilkan tidak mencantumkan nomor PIRT dari DINKES akan menimbulkan berbagai masalah baik dari segi produksi, kemasan produk, pemasaran produk, maupun legalitas usaha. Oleh

karena itu, pengusaha rumahan di desa telagawaru masih menggunakan kemasan yang sangat sederhana dengan menggunakan plastik bening yang direkatkan dengan stapler tanpa menggunakan label.

Metode

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2021 di kantor desa Telagawaru. Metode pelaksanaan dibagi menjadi dalam tahapan berikut dimulai dengan Menyusun acara, menghubungi narasumber yang berkompeten untuk mengisi acara, bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Barat untuk pemberian materi kualitas pengemasan bagi pengusaha kerupuk. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu ceramah dan diskusi.

- Metode Ceramah
 Metode Ceramah digunakan untuk menyampaikan materi secara rinci tentang kemasan produk yang dapat meningkatkan kualitas suatu produk.
- Metode Diskusi
 Metode Diskusi berfungsi untuk mengakomodir pertanyaan peserta tentang materi yang telah disampaikan.

Tim pengabdian kepada masyarakat terdiri dari 13 orang. Peserta kegiatan ini adalah mayoritas ibu-ibu dan Sebagian bapak bapak. Kegiatan sosialisasi terdiri dari 11 peserta.

Nama peserta	Alamat
SWK	Paok kambut
R	Paok kambut
M	Paok kambut
LU	Telagawaru
F	Paok kambut
MM	Paok kambut
F	Paok kambut
S	Mataram
M	Paok kambut
A	Paok kambut
SS	Paok kambut

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi ini terselenggara atas kegiatan Mahasiswa KKN Universitas Mataram di

Desa Telagawaru. Dilaksanakan pada hari sabtu, 19 Desember 2021 di Kantor Desa. Kegiatan penyampaian materi dihadirkan oleh pak Firmansyah dari Dinas Perindustrian.



Gambar 1 contoh label dan kemasan

Ada beberapa point yang dapat kita petik dari hasil penyampaian materi yang disampaikan. Yang pertama adalah: Jika pengusaha kerupuk di desa Telagawaru ingin membuat kemasan produknya, maka harus memiliki keunikan tersendiri (menarik), pemilihan font dan warna, label harus mudah dibaca, memanfaatkan gambar, relevan, menggunakan bahasa yang tepat dan kemasannya harus aman dan mudah dibawa.



Gambar 2 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Barat

Pada akhir penyampaian materi ialah diskusi dengan peserta sosialisasi. Ada beberapa permasalahan yang sempat dipertanyakan oleh para peserta pada kegiatan tersebut. Diantaranya ialah (1) komposisi bahan makanan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk tersebut masih menggunakan bahan mengandung zat kurang baik, seperti soda kuning dan borax yang menyebabkan keresahan pengusaha untuk membuat label dan kemasan karena kekhawatiran akan datangnya dinas Kesehatan untuk memberhentikan usaha mereka. (2) Para pengusaha kerupuk belum memiliki tempat terpercaya dalam pembuatan kemasan.

Dari kedua permasalahan di atas dinas perindustrian memberikan tanggapan bahwa jika soda kuning atau borax tidak diperbolehkan dalam pemasarannya maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu bahan pengganti dari soda kuning agar nantinya bisa membuat kemasan yang sebagaimana mestinya. Namun, yang jadi permasalahannya adalah untuk bahan pengganti soda kuning tersebut sudah ada, yaitu Soda putih atau STTP (*Sodium Tripolyphosphate*) yang aman konsumsi. Di sisi lain, hal tersebut terbantah dengan alasan bahwa soda putih pengganti soda kuning ini hasilnya kurang maksimal seperti adonan yang kurang mengembang, rasa yang kurang gurih dan tidak tahan lama sehingga konsumen menurun dan pada tidak laku di pasar.

Untuk permasalahan yang kedua, Bale kemasan dinas perindustrian sudah memiliki banyak contoh design kemasan-kemasan yang bisa menjadi referensi masyarakat. Masyarakat hanya perlu mengisi formulir yang di sediakan. Setelah mengisi formulir maka balai kemasan akan membuat langsung design contoh kemasan yang sudah digambarkan dalam formulir yang telah diisi. Di balai kemasan juga sudah tersedia alat cetak kardus dengan berbagai ukuran”.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan didapat kesimpulan bahwa sebagian pengusaha kerupuk di desa telagawaru masih menggunakan bahan baku kurang sehat yang menyebabkan kekhawatiran dalam pembuatan label dan kemasan produk makanan; Bahan baku soda kuning (*borax*)

sudah memiliki pengganti yaitu Soda putih STTP (*Sodium Tripolyphosphate*) yang aman konsumsi sehingga tidak ada kecemasan lagi dalam pembuatan label dan kemasan; dan Para pengusaha kerupuk bisa membuat kemasan langsung di Bale Kemasan Dinas Perindustrian dengan mengandalkan fasilitas telah disediakan.

Saran

Untuk bisa mengimbangi pasar dan persaingan yang semakin ketat maka Pengusaha Kerupuk desa Telagawaru perlu melakukan suatu inovasi-inovasi baru agar tetap bisa bertahan didalam pasar. Maka perlu adanya perubahan terkait pengemasan yang lebih menarik dan adanya label produk untuk harga yang lebih tinggi. Karena selama ini penjualan Kerupuk di desa telagawaru hanya menggunakan kemasan plastik polos biasa. Tentu penggunaan bahan baku menjadi pertimbangan dalam pembuatan label, karena pihak Dinas Kesehatan maupun Perindustrian akan memeriksa keamanan bahan di tempat pembuatan produksi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada bapak Kepala Desa, Dinas Perindustrian, Masyarakat. Tim pengabdian kepada masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya dan tercapainya kegiatan ini dan tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak pengusaha kerupuk di Desa Telagawaru yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mensosialisasikan kualitas pengemasan yang untuk produksi kerupuk rumahan di desa telagawaru. Harapan penulis semoga kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran secara luas untuk para pengusaha kerupuk. Penulis juga menyadari bahwa penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangatlah diharapkan oleh penulis.

Daftar Pustaka

Amstrong, K. 2010. *Pengertian kualitas produk. Jackson R.S. Weenas - Kualitas Produk, Harga, Promosi Dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Pembelian Spring Bed Comforta*

Akbar, A. 2009. “*Hubungan Antara Kemasan dengan Minat Membeli Produk Minuman Sari Apel PT. Kusuma Agrowisata Batu – Malang*”. Skripsi. Malang: Fakultas psikologi, Universitas Islam Negeri Malang.

Faridz, R. 2010. “*Analisis Faktor-Faktor Perubahan Desain Kemasan Terhadap Nilai Jual Abon Ikan*”. *Jurnal Agrotek*, Vol.4, No.2.

Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK 00.05.55.6497

Umar, A. 2018. “*BERANI MENGAMBIL RESIKO*”. Diakses dari <https://binus.ac.id/entrepreneur/2018/11/26/berani-mengambil-resiko-abdullah-umar-st-mm/> pada tanggal 17 januari 2022.

UU No. 7 Tahun 1996 tentang : kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang : Perlindungan Konsumen

UU RI No. 7 tahun 1996 tentang : pangan